

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE****KEPUTUSAN SEKRETARIS****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE****NOMOR : 17 TAHUN 2022****TENTANG****PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE****TAHUN ANGGARAN 2022****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melalui Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA), perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Hj. Sukma Kasim, A.Md.
NIP : 198801122010122004
Pangkat/Gol : Penata Muda/III-a
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA...

- KEDUA : Tugas Operator SIMONIKA adalah:
1. Menghimpun data realisasi anggaran dari SPP yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 2. Menginput data realisasi anggaran ke dalam aplikasi SIMONIKA;
 3. Melakukan pengecekan data SIMONIKA dan data SAIBA.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 19 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

MUHAMMAD ASRUL AMIN

